

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menyebabkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tidak optimal dirurutkan erdasarkan 3 poin saja berdasarkan nilai RPN yang paling tinggi disetiap tahapan pelaksanaan DAK sebagai berikut :

1. Perencanaan terlambat
 - Juknis terlambat
 - RAB terlambat diselesaikan
 - Juknis berubah-ubah (12)
2. Pencairan dana DAK terlambat
 - Penyelesaian ADM DAK terlambat
 - Kekurangan tenaga ADM yang PNS
 - Ketidak fahaman bendahara DAK tentang pengelolaan keuangan.
3. Pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan perencanaan.
 - Kepala Sekolah tidak faham masalah teknis/konstruksi
 - Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan sekolah
 - Jumlah pengawas PU terbatas.

5.2 Saran

Dengan mengetahui masalah dan resiko penyebab kurang optimal penggunaan dana DAK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang maka diperlukan strategi/langkah dengan metode 5W + 1H untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan DAK pada sekolah maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai RPN paling tinggi yaitu ketidak fahaman kepala sekolah terkait pekerjaan teknis dan untuk menghindari risiko yang paling besar kepada Kepala Sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima sekolahnya, agar pembuat keputusan mengembalikan pengelolaan dan pelaksanaan DAK bidang pendidikan ke dinas teknis yang berkaitan dengan pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang dan jasa seperti Dinas PUPR.
2. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana DAK agar Juknis yang dibuat lebih fleksibel tidak kaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah penerima DAK.
3. Diperlukan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan pemberi dana DAK yaitu Kementrian Pendidikan dalam menerbitkan Juknis selaku pedoman pelaksanaan DAK diterbitkan pada awal tahun anggaran agar dalam perencanaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sehingga pekerjaan fisik bangunan dan pengadaan barang pendukung dapat dilakukan tepat waktu pada tahun anggaran yang sama.

4. Dinas Pendidikan Kota Padang menempatkan PNS sebagai tenaga ADM pada sekolah penerima DAK agar tidak terjadi tumpang tindih tugas seorang guru yang ditunjuk sebagai bendahara DAK dan meningkatkan sumberdaya bendahara DAK melalui pelatihan pengelolaan Administrasi Keuangan DAK, dan berkoordinasi dengan dinas PUPR dalam hal pemanfaatan tenaga pengawas dilapangan untuk membantu kepala sekolah.